



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PENDIDIKAN

JL. Dewi Sartika No.17 Telp. (0357) 881042 Fax (0357) 882662 PACITAN
Surat Keputusan Nomor: 421.9 / 478 / 408.37.05 / 2009 Tanggal 11 Februari 2009

IJIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN

Diberikan kepada Kelompok Bermain :

Nama : **“ PERMATASARI”**

Alamat : **Jl. K.A. Posong Desa Tanjungsari, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan**

Penyelenggara : **Tim Penggerak PKK Desa Tanjungsari, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan**

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, Nomor : 421.9 / 478 / 408.37.05/2008 Tanggal : 11 Februari 2009 tentang Ijin Pendirian Kelompok Bermain, berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pacitan, 11 Februari 2009
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pacitan

Ir. HERU WIWOHO SP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 510 116 655



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dewi Sartika No. 17 Pacitan 63514
Telp. (0357) 881042, fax. (0357) 882662, www.dindik.pacitankab.go.id, dindik@pacitankab.go.id

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PAUD

Nomor : 188.45/5381/408.37.05/2018

Diberikan kepada :

Nama Satuan PAUD : *Kelompok Bermain "PERMATASARI"*

Alamat Satuan PAUD : Desa Tanjungsari, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan

Penyelenggara : Tim Penggerak PKK

Alamat Penyelenggara : Desa Tanjungsari, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan

N P S N : 69858592

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pacitan, 16 Oktober 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PACITAN

Drs. DARYONO, MM
Penjab. Tingkat I
NIP. 19651117 198703 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dewi Sartika No. 17 Pacitan 63514
Telp. (0357) 881042, fax. (0357) 882662, www.dindik.pacitankab.go.id, dindik@pacitankab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR : 188.45/5381/408.37.05/2018

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PAUD
KELOMPOK BERMAIN “PERMATASARI”
DESA TANJUNGSARI, KECAMATAN PACITAN
KABUPATEN PACITAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh pihak masyarakat dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan perpanjangan izin operasional bagi Satuan PAUD yang telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan tentang perpanjangan izin operasional Satuan PAUD Kelompok Bermain “**PERMATASARI**” di Desa Tanjungsari, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan dalam suatu keputusan;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab I Pasal 1 Butir 14 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Undang – Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Propinsi Jawa Timur;

Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Tim Penggerak PKK, Desa Tanjungsari, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Nomor : 26/ SPS/ IX/ 2018, Tanggal : 29 September 2018, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pos PAUD "PERMATASARI", Desa Tanjungsari, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan perpanjangan izin operasional kepada :

Nama Satuan PAUD : Pos PAUD "PERMATASARI"

Penyelenggara : Tim Penggerak PKK

Alamat Lembaga : Desa Tanjungsari, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan

Kedua : Apabila dalam penyelenggaraan layanan Satuan PAUD tersebut terdapat penyalahgunaan atau melanggar aturan yang berlaku, maka izin dapat dicabut;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PACITAN
Pada tanggal : 16 Oktober 2018



Tembusan Yth.:

1. Ketua Tim Penggerak PKK, Desa Tanjungsari , Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;
2. Arsip.